

# KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMBILAN ASET NEGARA HASIL KORUPSI

MAKBUL MUBARAK/ D 101 09 392

## ABSTRAK

*Karya ilmiah ini membahas tentang Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara berkaitan dengan pengembalian aset Negara dari hasil korupsi. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara untuk mengembalikan aset korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. 2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengambilan aset korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.*

*Dari penelitian ini diketahui bahwa, Jaksa sebagai Pengacara dapat melakukan perampasan terhadap barang yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi dan memburu asset dan pelakunya. Jaksa sebagai pengacara Negara dapat menghimpun data dan keterangan dimanapun pelaku berada untuk melakukan koordinasi dalam penyidikan untuk menyelamatkan asset Negara. Kendala dalam pengambilan aset korupsi masih terkendala perjanjian antar Negara dan perbedaan sistem hukum di tiap Negara, terbatasnya tim investigasi karena kendala pendanaan, penguasaan asset pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelaku korupsi, tidak jelasnya political will pemerintah, dan pelakunya berada diluar negeri yaitu masalah Ekstradisi.*

**Kata Kunci: Pengacara Negara, Jaksa, Korupsi**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi adalah Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruptio*, bahasa Inggris *corruption*<sup>1</sup> yang berarti mematahkan atau memisahkan,

secara konseptual korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang memisahkan diri dari etika, moralitas, tradisi, hukum dan kebijakan hukum, sedang secara harafiah arti korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KHUP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 4

kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah<sup>2</sup>.

Pengembalian aset negara (*asset recovery*)<sup>3</sup>, bagi bangsa Indonesia sangatlah urgent, adanya aset yang memadai tentunya dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan di segala bidang yang tengah kita jalankan sejak berdirinya republik ini. Pengembalian aset bagi negara, pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi, menemui banyak ditemukan kendala yang cukup sulit untuk diatasi, kendala tersebut antara lain perangkat hukum, tidak adanya perjanjian ekstradisi apabila tersangka dan terdakwa melarikan diri ke luar negeri,

disamping terbatasnya sumber daya manusia penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu wewenang dari Kejaksaan adalah sebagai pengacara Negara berkaitan dengan pengembalian aset Negara dari hasil korupsi. Korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, dapat dilakukan oleh sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada umumnya selalu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal Pengacara atau Advokat, untuk mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara.

Dalam membela kepentingan negara atau

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, 1984, Jakarta, hlm. 7.

<sup>3</sup> Aset Negara adalah harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP, dalam Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.165.

pemerintah, jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Pengacara Negara dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang membela Negara atau mewakili dalam membela hak-hak

negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi. Jaksa Pengacara Negara bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan<sup>5</sup>.

Dalam mengembalikan atau mengambil aset hasil korupsi, tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang melarang bagi Jaksa untuk bertindak menarik atau mengembalikan aset tersebut dari tangan para koruptor. Bahkan undang-undang memberikan wewenang kepada Jaksa dalam mengembalikan aset korupsi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu mengembalikan kerugian Negara atau aset yang berasal dari korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 3

---

<sup>5</sup> Kejaksaan Agung RI, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 226-227.

1. Bagaimanakah wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengambilan aset korupsi?

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Wewenang Kejaksaan Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Dan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan yang lain seperti pencurian yang ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Korupsi meningkat seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi.<sup>6</sup> Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruptio*, bahasa Inggris

*corruption*<sup>7</sup> yang berarti mematahkan atau memisahkan, secara konseptual korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang memisahkan diri dari etika, moralitas, tradisi, hukum dan kebijakan hukum, sedang secara harafiah arti korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sementara itu dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia istilah korupsi yang dikatakan Poerwadarminta<sup>8</sup> yaitu: “korupsi suatu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Pencucian uang bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut ke dalam sistim keuangan, sehingga dapat digunakan seolah-

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, PT. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm.1.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KHUP*, Op.Cit, hlm 6-7

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 8

olah sebagai uang yang sah. Sehingga ada hubungan yang erat antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Karena pencucian uang yang termasuk katagori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan), karenanya cara penanggulangannya harus melalui pendekatan “*follow the money*”<sup>9</sup>. Karena tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan kelanjutan dari tindak pidana yang menghasilkan kekayaan/uang tidak terkecuali tindak pidana korupsi yang menghasilkan harta kekayaan maka sangat dimengerti kalau ada hubungan yang sangat erat diantara dua jenis/kualifikasi kejahatan itu.

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dengan berupaya mengembalikan kerugian negara melalui penyitaan aset. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia melalui Kejaksaan yang merupakan pengacara negara. Istilah Jaksa Pengacara Negara<sup>10</sup>:

1. Istilah Jaksa Pengacara Negara mulai Populer digunakan pada saat dibentuknya Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
2. Istilah JPN ini mulai digunakan secara resmi setelah diungkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Hal ini diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang dalam hal bertindak membela hak-hak negara, mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi. Harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda lain

---

<sup>9</sup> Djoko Sarwoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009, hlm. 12

---

<sup>10</sup> Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Program Power Point Presentation. [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id)

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)<sup>11</sup>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan keberadaan tersangka atau terdakwa yang tidak mungkin lagi perbuatannya dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, karena meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan dan atau pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini merupakan peristiwa hukum yang bersifat kondisional sehingga tidak mungkin tersangka atau terdakwa diproses secara pidana, meski telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata. Mengantisipasi terjadinya

kerugian keuangan negara maka di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai upaya gugatan perdata yang dapat ditujukan kepada ahli warisnya.

Dasar gugatan mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa, “Dalam hal tersangka meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Sedangkan dalam Pasal 34 disebutkan, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa, “Dalam hal tersangka meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Sedangkan dalam Pasal 34 disebutkan, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan, sementara kerugian negara nyata-nyata ada, perkara diserahkan kepada “Jaksa Pengacara Negara” guna dilanjutkan dengan pengajuan gugatan perdata terhadap mantan tersangka/mantan terdakwa atau ahli warisnya (jika tersangka/terdakwa meninggal dunia) guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.

Perampasan asset hasil korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara mengikat (*ius constitutum*) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kepemilikan aset kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kebijakan

hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formatif menentukan bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata.

Adapun ketentuan jalur hukum adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan:

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Ayat (2)

Menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan:

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan:

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga

dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan pengembalian harta hasil korupsi kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh pihak terdakwa yang diyakini merupakan hasil tindak pidana yang terkait. Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset)

yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau mencegah larinya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif.

## **B. Kendala-kendala Dalam Pengambilan Aset Korupsi**

Kenyataan di atas mendorong untuk terbentuknya kerjasama internasional dalam rangka pengembalian aset negara. Hal itu semakin menjadi signifikan ketika pengaturan pengembalian aset dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat terbatas hanya diatur dalam beberapa pasal saja, dan masih dinilai memiliki kelemahan-kelemahan<sup>12</sup>, antara lain :

1. Fokus utama ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana

---

<sup>12</sup> Mahyuni, *Optimalisasi Pengembalian Aset Negara Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Perdata*, Seminar Pengkajian Hukum nasional 2007: Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Melalui *Instrumen Stolen Asset recovery (Star) Initiative*, Dan Perundang-Undangan Indonesia, hlm. 63-64

- korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerjasama internasional;
  3. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;
  4. Ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi, tahun 2003.

Menurut Koordinator  
Divisi Hukum dan Peradilan ICW,

Emerson Yuntho di Kantor ICW<sup>13</sup>,  
kendalanya adalah:

1. saat ini upaya pengambilan aset hasil tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana.
2. apabila terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya atau bahkan diputus lepas dari segala tuntutan sehingga PPATK sulit untuk melakukan pemeriksaan lantaran belum ada putusan yang sah dari hakim kepada terdakwa.

Upaya pengembalian aset bagi negara korban korupsi selama ini banyak ditemukan kesulitan karena sistem hukum (*common law, civil law*), sistem politik, keengganan negara maju untuk membantu, disamping tersedianya jasa dari : *lawyer*, akuntan, agen-agen profesional tertentu<sup>14</sup>. Para koruptor mampu menempuh langkah cerdik dengan

---

<sup>13</sup> [www.icw.org](http://www.icw.org). diakses pada tanggal 23-02-2014

<sup>14</sup> *Ibid*

menyembunyikan aset curian ke sentral-sentral finansial negara maju, atau melakukan suap kepada pejabat publik. Sistemiknya korupsi di Indonesia antara lain juga disebabkan oleh:

- a. Tidak jelasnya *political will* pemerintahannya;
- b. Terbatasnya upaya hukum, kemampuan dan investigasi dan peradilan;
- c. Terbatasnya dana;
- d. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas publik;
- e. Perbedaan sistem hukum dengan negara dimana aset curian disimpan;
- f. Ketidakterediaan negara maju untuk membantu upaya pengembalian aset curian<sup>15</sup>.

Jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak hanya melalui proses hukum pidana tetapi juga melalui proses hukum perdata. Baik upaya hukum secara pidana maupun perdata yang kuantitas dan kualitas penanganannya selalu ditingkatkan, ini berarti kita

bangsa Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia benar-benar serius untuk mengupayakan pengembalian aset negara secara terbuka, objektif, transparan dan akuntabel.

Disamping kendala-kendala seperti dikemukakan di atas, Perjanjian ekstradisi yang diajukan pemerintah tidak disetujui di kalangan legislatif, padahal pihak eksekutif sudah cukup gigih dan maksimal serta dengan susah payah untuk bisa menghadirkan adanya perjanjian ekstradisi itu dalam rangka menempuh upaya pengembalian aset bangsa Indonesia yang diduga kuat parkir di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri<sup>16</sup>.

Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani pengembalian aset korupsi, dapat dilihat bahwa tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana, ada beberapa kendala diantaranya:

---

<sup>15</sup> *Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Term of Reference Seminar Kajian Hukum Nasional*, Jakarta, 2011, hlm. 45

---

<sup>16</sup> *Ibid*

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.
- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
- c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*)
- d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
- e. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- f. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya.
- g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana<sup>17</sup>.

Selain kendala tersebut di atas pengembalian aset korupsi oleh

---

<sup>17</sup> [www.kejaksaan.go.id, humas\\_i](http://www.kejaksaan.go.id, humas_i). diakses pada tanggal 17-02-2014

Jaksa sebagai pengacara negara juga terkendala dalam masalah ekstradisi pelaku korupsi dan pengembalian aset yang dikorupsi.<sup>18</sup>:

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jaksa sebagai pengacara Negara diberi wewenang selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, jaksa sebagai pengacara Negara dapat melakukan tindakan hukum baik administrasi, perdata dan pidana, selain itu Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan, sementara kerugian negara nyata-nyata ada, perkara

---

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 226-229.

diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara guna dilanjutkan dengan pengajuan gugatan perdata terhadap mantan tersangka/mantan terdakwa atau ahli warisnya (jika tersangka/terdakwa meninggal dunia) guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.

2. Kendala dalam pengambilan aset korupsi dapat berupa pengembalian aset korupsi di luar negeri masih terkendala perjanjian antar Negara dan perbedaan sistem hukum yang berlaku di tiap Negara, terbatasnya tim investigasi karena kendala pendanaan, penguasaan aset pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelaku korupsi, pengembalian pada aset korupsi masih terbatas dalam negeri, tidak jelasnya *political will*

pemerintah, aset yang dikorupsi tersebar di beberapa daerah dan beberapa Negara sehingga membutuhkan dana yang besar dan kendala apabila pelakunya berada diluar negeri yaitu masalah Ekstradisi..

## **B. Saran**

1. Perlunya diamandemen Undang-undang Kejaksaan tentang pengaturan dan wewenang Jaksa sebagai Pengacara Negara supaya tidak tumpang tindih dengan Undang-undang Advokat
2. Diperlukan tersedianya dana khusus yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara guna menunjang pengembalian aset yang tersebar di beberapa daerah dan Negara dan memperluas kerjasama antar Negara dalam pemburuan aset korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KHUP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

-----, *Korupsi di Indonesia” Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.

-----, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

-----, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, PT. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002

Djoko Sarwoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Marbun. BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006

Mahyuni, *Optimalisasi Pengembalian Asset Negara Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Perdata*, Seminar Pengkajian Hukum Nasional: Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset recovery (Star) Initiative, Dan Perundang-Undangan Indonesia, 2007

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-48/Menko/Polhukam/5/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencari Terpidana Dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi

**Sumber Lain:**

Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1985

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Term of Reference Seminar Kajian Hukum Nasional*, Jakarta, 2011

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. 2006.

*Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Term of Reference Seminar Kajian Hukum Nasional*, Jakarta, 2011

Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Program Power Point Presentation. [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id)

[www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), humas\_i diakses pada tanggal 17-02-2014

[www.icw.org](http://www.icw.org). diakses pada tanggal 23-02-2014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS PRIBADI

**Nama** : Makbul Mubarak  
**Tempat Tanggal Lahir** : Tolitoli, 17 Desember 1992  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Anak Ke** : 1 dari 4 Bersaudara  
**Agama** : Islam  
**Pekerjiaan** : Mahasiswa  
**Alamat** : Jln. Lasoso  
**Status** : Belum Nikah  
**E-mail** : -  
**No. Hp** : 082292721612